

**KEWENANGAN NEGARA DALAM MELINDUNGI HAK ASASI MANUSIA
PENGUNGSY ROHINGYA DI INDONESIA**

**Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

Surel: Frr520803@gmail.com

ABSTRAK

Masalah pengungsi atau pencari suaka merupakan masalah global yang sulit dihadapi oleh masyarakat dunia saat ini hukum pencari suaka memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan hukum hak asasi manusia.. Kendala yang dihadapi di Indonesia dalam menangani masalah adalah masalah dasar hukum yang digunakan. Sebelum adanya peraturan presiden nomor 125 tahun 2016. indonesia menggunakan peraturan tidak langsung mengatur tentang masalah para pengungsi. Ini yang menjadikan masalah minimnya pelayan hak-hak asasi manusia para pengungsi. Para pengungsi tidak mendapatkan hidup yang layak selayaknya manusia pada umumnya. seperti hak mendapat akses kesehatan, hak mendapat pekerjaan, serta hak untuk mendapatkan pendidikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 1) Untuk mengetahui dasar hukum yang dipakai pemerintah Indonesia dalam menangani masalah pengungsi 2) untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dala menangani pengungsi Rohingya di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang kajiannya dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan berbagai bahan hukum baik bahan hukum primer maupun sekunder dan bahan hukum tersier atau bahan non-hukum. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa setelah Peraturan Presiden nomor 125 tahun 2016 Tentang penanganan

Pengungsi Dari Luar negeri disahkan, barulah pemerintah Indonesia mempunyai peraturan yang spesifik untuk menangani masalah pengungsi. Dengan disahkannya Peraturan Presiden nomor 125 tahun 2016 Tentang penanganan Pengungsi merupakan suatu langkah maju yang di apresiasi oleh UNHCR. Tetapi Peraturan tersebut masih dianggap belum mampu menangani masalah dasar penanganan pengungsi di Indonesia. Pasal 28 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari Negara lain, pasal ini memperkuat Konvensi Tentang Pengungsi 1951 dan Protokol Tentang kedudukan Pengungsi 1967. Sudah seharusnya pemerintah Indonesia berpikir kedepan tentang penanganan masalah para pengungsi yang datang ke wilayah Indonesia yaitu dengan cara ikut meratifikasi Konvensi 1951 tentang pengungsi, untuk memberikan jaminan pemenuhan hak asasi manusia para pengungsi yang berada di wilayah Indonesia.

Kata Kunci : hak asasi manusia, pencari suaka, pengungsi.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pengungsi menjadi salah satu masalah global yang banyak dibicarakan oleh dunia internasional. Permasalahan pengungsi menjadi perhatian khusus dari dunia internasional telah menjadi isu yang membutuhkan perhatian khusus dari masyarakat internasional. Timbulnya pengungsi disebabkan oleh keadaan yang memburuk dalam ranah politik, ekonomi, dan sosial suatu negara tersebut sehingga memaksa masyarakatnya untuk pergi meninggalkan

negara tersebut dan mencari tempat berlindung yang lebih aman di negara lain, dengan alasan ingin mencari perlindungan serta menyelamatkan diri mereka dari bahaya yang mengancam fisik. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengungsi diartikan sebagai orang yang mencari tempat yang aman ketika daerahnya ada bahaya yang mengancam. Tingginya angka pengungsi yang pergi meninggalkan negaranya dan masuk ke negara lain secara ilegal secara langsung banyak menimbulkan kerugian bagi keamanan dan pertahanan suatu negara tujuan para imigran tersebut.

Pengajuan suaka/ permohonan pengungsi merupakan bagian dari hak asasi manusia. Tentunya. Untuk hal tersebut meiliki alasan yang cukup untuk itu Pasal 28 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia menegaskan bahwa “ setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain ”

Di Indonesia terdapat dua organisasi Internasional sekaligus yang menangani masalah pengungsi, yaitu United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dan International Organization of Migration (IOM). Orang Asing yang menyatakan diri sebagai pengungsi atau pencari suaka, tidak dapat dikenakan sanksi seperti imigran ilegal. Namun, mereka akan diserahkan kepada pihak UNHCR dan IOM dalam penanganannya hingga penempatan ke negara ketiga. UNHCR merupakan salah satu badan kemanusiaan yang didirikan oleh PBB, dengan adanya badan kemanusiaan ini diharapkan para korban atas konflik yang terjadi di lingkungan mereka

mendapatkan keamanan, dapat mencari suaka, mendapat tempat yang aman di wilayah lain ataupun di negara lain.

Penanganan awal dalam permasalahan yang terkait dengan pencari suaka maupun pengungsi di Indonesia merujuk pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Hal ini karena baik secara suaka maupun pengungsi, mereka itu merupakan orang asing yang memasuki wilayah Indonesia, sehingga ketentuannya disamakan dengan orang asing lain yang masuk ke Indonesia baik secara legal seperti turis, pelajar asing; maupun ilegal, seperti penyeludupan orang.¹ Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 dinyatakan bahwa pejabat imigrasi berwenang menempatkan orang asing dalam Rumah Detensi Migrasi (RUDENIM) jika orang asing tersebut berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki dokumen perjalanan yang sah.²

Peran negara Indonesia dalam melindungi HAM pengungsi rohingyan sudah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 secara jelas sudah mengamanatkan agar bangsa Indonesia ikut aktif melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Indonesia harus membantu pengungsi rohingya yang berada di wilayah Indonesia. Salah satu kendala di lapangan adalah regulasi. Indonesia belum meratifikasi Konvensi PBB mengenai Status

¹ Tamia Ayu Dian Faniati, 2012, Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Etnis Yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan: Studi Kasus Etnis Rohingya, Myanmar, Fakultas Hukum UI, hlm. 79.

² Pasal 1 angka 13 UU Nomor 6 Tahun 2011, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan dokumen perjalanan adalah: Dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi Internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya

Pengungsi 1951 (1951 Refugee Convention) dan Protokol Pengungsi 1967 (Protocol Relating to the Status of Refugee). Kepala Bagian Humas dan Umum, Ditjen Imigrasi Agung Sampurno, mengatakan para pengungsi asing ditampung di Indonesia tanpa payung yang memadai.

Meskipun belum meratifikasi, Indonesia berkomitmen untuk menangani para pengungsi atas dasar kemanusiaan sesuai Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia. Persoalannya, masalah pengungsi bukan hanya ranah tanggung jawab imigrasi. Lagipula, imigrasi memiliki keterbatasan menangani pengungsi yang mencapai belasan ribu orang.

Indonesia juga menghadapi kurangnya fasilitas penampungan pengungsi. Sebagian masih dititipkan ke rumah detensi Imigrasi. Fasilitas yang pada dasarnya merupakan penjara sementara bagi orang asing yang tersangkut pelanggaran keimigrasian dimanfaatkan pula untuk menampung pengungsi. Padahal standar operasi dan layanan rumah detensi tidak ubahnya penjara bagi pelaku kejahatan keimigrasian mulai dari kamar berjeruji besi hingga toilet yang pas-pasan. Ada 13 rumah detensi Imigrasi se-Indonesia, tidak didesain menampung orang ribuan.

Untuk mengatasi masalah layanan makanan dan keperluan pokok pengungsi, ada keterlibatan dari UNHCR serta lembaga kemanusiaan internasional lainnya sebagai donor. Hanya saja, penggunaan anggaran di rumah detensi jelas salah sasaran dan sangat terbatas. Akhirnya Imigrasi menerapkan kebijakan untuk membolehkan pengungsi anak, wanita hamil,

dan lanjut usia menginap di community house yang didanai lembaga donor. Namun menjadi rumit mengenai pengawasan mobilitas pengungsi di wilayah Indonesia karena tidak dalam jangkauan petugas Imigrasi.

Berdasar pada berbagai hal yang telah diuraikan sebelumnya, maka muncul dua pokok permasalahan yakni : pertama, apa dasar hukum pemerintah Indonesia dalam menangani pengungsi. kedua, Seperti apa bentuk pertanggungjawaban negara dalam melindungi HAM pengungsi rohingya di Indonesia.

2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yaitu sebagai berikut:

- a. Apa landasan hukum negara Indonesia dalam melindungi pengungsi ?
- b. Bagaimana tanggung jawab negara dalam melindungi HAM pengungsi rohingnya di Indonesia ?

3. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui apa dasar hukum yang digunakan pemerintah indonesia dalam menangani permasalahan pengungsi di Indonesia .
- b. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah indonesia dalam memberikan perlindungan HAM terhadap pengungsi rohingnya yang berada diwilayah Indonesia.

4. Manfaat Peneltian

Nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat pengembangan Ilmu Pengetahuan

- 1) Memberikan suatu wacana yang diharapkan dapat digunakan sebagai pemikiran dalam mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya dalam Hukum Tata Negara.
- 2) Bermanfaat dalam bidang Ilmu Hukum pada khususnya terutama ilmu Hukum Tata Negara

b. Manfaat Pembangunan

- 1) Secara Praktis penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, pemerintah, yaitu memberikan pengetahuan tentang upaya pemerintah Indonesia dalam menangani masalah pengungsi yang berada di wilayah Indonesia

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang kajiannya dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan berbagai bahan hukum baik bahan hukum primer maupun sekunder dan bahan hukum tersier atau bahan non-hukum. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel dan dokumen yang berkaitan dengan obyek penelitian. . Adapun bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini dikelompokkan sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer yang bersifat mengikat dan relevan dengan obyek penelitian
2. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer serta membantu dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa :
3. bahan hukum tersier yang berupa kamus, ensiklopedi, leksikonmen yang berkaitan dengan obyek penelitian.

Teknik Pengumpulan Data , Teknik yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelusuran terhadap bahan-bahan hukum baik primer maupun sekunder serta bahan non hukum dengan cara membaca, melihat, mendengarkan dan dapat dilakukan dengan penelusuran melalui media internet. Untuk mendukung kajian .

Teknik Pengolahan Data, Dari hasil penelitian dan kajian ini, data yang diperoleh akan disusun secara sistematis dan logis dengan klasifikasi untuk menemukan keterkaitan antara satu data dengan data yang lain untuk mendapat gambaran umum dari hasil penelitian ini dan memperoleh sebuah kesimpulan baik mengenai pencari suaka sendiri maupun mengenai hukum pengungsi internasional mampu mengakomodir kepentingan bersama demi tercapainya perdamaian dunia.

Analisis Data, Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan akan diolah berdasarkan analisis preskriptif kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan preskriptif adalah memberikan penilaian apa yang

seharusnya menurut hukum terhadap peristiwa hukum dari hasil penelitian dan kualitatif adalah analisis terhadap data yang dinyatakan oleh bahan hukum baik primer maupun sekunder kemudian diuraikan sehingga diperoleh suatu pengertian.³ Jadi, preskriptif kualitatif adalah analisis mengenai sumber hukum yang dijadikan dasar hukum dalam penyelesaian dan penanganan pengungsi Rohingya di wilayah Indonesia

. C. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

1. Instrumen Hukum Nasional untuk Menangani Pengungsi

Indonesia merupakan negara yang berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang Undang Dasar 1945 sebagai pegangan dalam bernegara dalam menyelesaikan segala masalah. Begitupula perihal masalah pengungsi, walaupun Indonesia sudah memiliki mekanisme domestik sesuai standar UNHCR untuk menangani pengungsi, yaitu melalui Perpres No 125 Tahun 2016, namun peraturan tersebut belum mampu menyelesaikan beberapa hal yang menyinggung masalah datangnya pencari suaka yang datang ke wilayah Indonesia. Sehingga dalam upaya penanganan pengungsi Indonesia belum maksimal. Akan tetapi pemerintah tetap dapat mengambil sikap walaupun Indonesia belum meratifikasi konvensi tentang pengungsi. Adapun undang-undang di Indonesia yang menyinggung masalah pengungsi yang dapat membantu menyelesaikan masalah pengungsi di Indonesia adalah sebagai berikut:

a) Perpres Nomor 125 Tahun 2016

³ Ibid hlm.184

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri yang baru ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 31 Desember 2016 lalu menjadi payung hukum bagi pemerintah pusat dan daerah serta lembaga-lembaga terkait membangun sarana dan prasarana tempat penampungan (shelter) bagi para pengungsi. Direktur Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Luar Negeri RI Dicky Komarudin mengatakan secara prinsip perpres ini memberikan payung hukum atas semua praktik-praktik yang selama ini sudah dijalankan dalam upaya pemerintah memberikan perlindungan yang maksimal bagi para pengungsi dan pencari suaka.

b) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

dalam Pasal 28, yang berbunyi:

- (1) Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak berlaku bagi mereka yang melakukan kejahatan non politik atau perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dalam prinsip Perserikatan Bangsa- Bangsa.

c) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan Konvensi Hak Sipil dan Politik .

Di dalam UU ini terdapat pasal 7 yang berisi “setiap orang tidak boleh dijadikan sasaran penyiksaan atau hukuman yang tidak manusiawi” dan Pasal 12 ayat (2) berisi “setiap orang bebas untuk meninggalkan negara manapun termasuk negaranya”. Undang-undang ini menjelaskan bahwa Indonesia

memperbolehkan siapapun untuk meninggalkan negaranya. Begitu juga dengan Rohingya yang berhak meninggalkan negaranya karena mendapatkan ketidakadilan dari pemerintah negaranya sendiri.

d) Undang Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang hubungn Luar Negri

UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (UU Hublu). Dimana di dalam pasal 25 ayat (1) berisi “kewenang pemberian suaka kepada orang asing berada di tangan Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Menteri” dan Pasal 27 ayat (1) berisi “presiden menetapkan kebijakan masalah pengungsi dari luar negeri dengan memperhatikan pertimbangan menteri”. Undang-undang ini menjelaskan bahwa Presiden berhak memberikan suaka kepada orang asing. Begitu juga dengan keberadaan Rohingya dimana tengah mendapatkan ketidakadilan dari pemerintah negaranya sendiri sehingga Indonesia berhak memberikan suaka kepada Rohingya.

e) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Pasal 206, 221 dan 223. Ketentuan ketentuan yang ada pada PP mengatur tentang pendetensian pengungsi (imigran ilegal) hingga 10 tahun. PP tersebut mengatur bahwa, setelah 10 tahun pendetensian pencari suaka dapat dikeluarkan dengan kewajiban melaporkan ke kantor imigrasi apabila ada perubahan status dan pekerjaan.

2. Tanggung Jawab Negara Dalam Melindungi HAM Pengungsi Rohingya Di Indonesia,

a. Kerjasama Indonesia dan UNHCR dalam Menangani Kasus Pengungsi

1) Penetapan Status Pengungsi di Indonesia

Permasalahan pengungsi di Indonesia dijelaskan secara singkat di dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Pada Pasal 27 ayat 1 menentukan bahwa: “Presiden menetapkan kebijakan masalah pengungsi dari luar negeri dengan memperhatikan pertimbangan Menteri”. Penjelasan mengenai pasal tersebut adalah: Pada dasarnya masalah yang dihadapi oleh pengungsi adalah masalah kemanusiaan, sehingga penanganannya dilakukan dengan sejauh mungkin menghindarkan terganggunya hubungan baik antara Indonesia dan negara asal pengungsi itu. Merujuk pada penjelasan pasal tersebut maka pemerintah Indonesia akan melakukan kerjasama dalam penanganan masalah pengungsi di Indonesia.

Kerjasama baik dengan negara asal pengungsi maupun dengan lembaga-lembaga kemanusiaan yang berkaitan dengan masalah pengungsi. Sementara itu, merujuk pada ketentuan UNHCR, UNHCR menjalankan prosedur Penentuan Status Pengungsi yang dimulai dengan registrasi atau pendaftaran terhadap para pencari suaka. Setelah diregistrasi, UNHCR akan melakukan wawancara individual dengan masing-masing pencari suaka, dengan didampingi oleh seorang penerjemah yang kompeten. Proses ini melahirkan keputusan yang beralasan yang menentukan apakah permintaan status pengungsi seorang diterima atau ditolak dan memberikan masing-masing

individu sebuah kesempatan (satu kali) untuk meminta banding apabila permohonan ditolak. Mereka yang teridentifikasi sebagai pengungsi akan menerima perlindungan selama UNHCR mencari solusi jangka panjang, yang biasanya berupa penempatan di negara lain. Untuk tujuan ini, UNHCR berhubungan erat dengan negara-negara yang memiliki potensi untuk menerima pengungsi.⁴ Selain itu, Indonesia merumuskan ketentuan hukum atau perundang-undangan nasional mengenai pengungsi yang didasarkan pada standar-standar internasional. Hal ini merupakan kunci yang melengkapi lembaga suaka, membuat perlindungan lebih efektif, dan memberikan landasar bagi pencairan solusi bagi persoalan yang dihadapi oleh pengungsi. Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol Tambahan 1967, namun dalam perjanjian internasional lain, Indonesia menyatakan dukungan penuh terhadap prinsip-prinsip fundamental hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB dan mencatat Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 sebagai standar pencapaian bersama bagi semua rakyat dan bangsa. Maka dari itu, Indonesia menyerahkan penanganan pengungsi pada UNHCR yang melakukan aktifitasnya berdasarkan mandat yang ditetapkan dalam statutenya tahun 1950 di negara-negara yang bukan pihak penandatangan pada konvensi tahun 1951 dan Protokol tahun 1967. Konteks normatif di Indonesia terkait dengan suaka telah ditegaskan dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia. Undang Undang Dasar 1945 (Amandemen ke-4 tahun 2000) pada Pasal 28 G ayat (2) menyatakan: “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau

⁴ UNHCR, <http://www.unhcr.or.id/id/tugas-a-kegiatan/penentuan-status-pengungsi> diakses pada 11 Maret 2018 22.48

perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak untuk memperoleh suaka politik dari negara lain” Meskipun terdapat rumusan normatif dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan lainnya tentang hak memperoleh suaka politik di Indonesia, tetapi tidak menyelesaikan masalah dasar pengungsi Dalam instrumen internasional telah dijelaskan mengenai mekanisme penanganan dan penentuan status pengungsi, yaitu:

Tugas yang berupa tanggung jawab sosial dan bersifat kemanusiaan itu dibebankan kepada UNHCR agar dapat dilaksanakan dalam kerangka hukum yang disetujui oleh semua negara, yaitu hukum internasional untuk pengungsi, dan pedoman (atau perundang-undangan nasional) yang dirancang oleh negara-negara itu untuk membantu UNHCR mengidentifikasi apa yang harus mereka lakukan untuk melindungi dan membantu pengungsi. Kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan UNHCR pertama kali dilaksanakan pada tahun 1975, ketika ribuan pengungsi Vietnam berdatangan ke Indonesia. Kantor Regional UNHCR di Jakarta bekerjasama dengan pemerintah Indonesia dalam memproses pencari suaka dan pemohon pengungsi di Indonesia.

Bantuan yang diberikan oleh UNHCR kepada pengungsi di Indonesia antara lain berupa makanan, kesehatan, konseling serta kebutuhan lainnya yang diperlukan. Jika dijelaskan dengan bagan, tugas pokok UNHCR di Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut: Kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan UNHCR akan terus terjalin selama masih ada konflik Internasional serta masih ada banyak korban yang merasa dirugikan dari adanya perang tersebut. Sebisa mungkin Pemerintah Indonesia dan UNHCR akan selalu memberikan bantuan

serta perlindungan bagi seluruh masyarakat Internasional yang membutuhkan perlindungan hukum yang berada di wilayah teritorial Negara Indonesia, agar para korban merasa aman dan nyaman untuk bertempat tinggal sementara di Indonesia sebelum mereka ditempatkan ke negara ketiga atau jika dimungkinkan dapat dikembalikan ke negara asalnya

D. KESIMPULAN dan SARAN

1. Landasan Hukum Di Indonesia Untuk Menangani Pengungsi

Di Indonesia peraturan di Indonesia yang dijadikan dasar untuk menangani pengungsi , sebelum dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 Indonesia menggunakan Undang Undang Dasar 1945 pada Pasal 28 G ayat (1) dan pada pembukaan Undang Undang dasar 1945 pada alinea ke-4, selain itu Indonesia mempunyai peraturan Perundang – undangan yang dijadikan dasar untuk mengatasi masalah pengungsi sebagai berikut :

- a. Undang Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Lua Negri
- b. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- c. UU Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik
- d. Perpres Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Pengungsi Luar Negri
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksana Undang Undang Nomor Tahun Tentang Keimigrasian

2. Tanggung Jawab Negara Dalam Melindungi HAM Pengungsi Rohingnya Di Indonesia

Indonesia merupakan bukan bagian dari negara pihak dalam Konvensi tentang Status Pengungsi 1951 dan Protokol Tambahan tahun 1967. Dengan belum menjadi pihak pada Konvensi Tahun 1951 dan Protokol Tambahan 1967, maka pemerintah Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk memberikan penentuan status pengungsi atau yang biasa disebut dengan Refugee Status Determination (RSD), sehingga pengaturan permasalahan mengenai pengungsi ditetapkan oleh UNHCR sesuai mandat yang diterimanya berdasarkan Statuta UNHCR Tahun 1950

UNHCR mendirikan kantor cabang perwakilan di Jakarta pada tahun 1979 yang sekarang ini telah menjadi kantor regional yang mewakili wilayah kerja meliputi Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Malaysia, dan Singapura.

Negara-negara anggota mengakui bahwa tugas badan ini bersifat non politis. Tugas yang berupa tanggung jawab sosial dan bersifat kemanusiaan itu dibebankan kepada UNHCR agar dapat dilaksanakan dalam kerangka hukum yang disetujui oleh semua negara, yaitu hukum internasional untuk pengungsi, dan pedoman (atau perundang-undangan nasional) yang dirancang oleh negara - negara itu untuk membantu UNHCR mengidentifikasi apa yang harus mereka lakukan untuk melindungi dan membantu pengungsi. Kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan UNHCR pertama kali dilaksanakan pada tahun 1975, ketika ribuan pengungsi Vietnam berdatangan ke Indonesia. Kantor Regional UNHCR di Jakarta bekerjasama dengan pemerintah Indonesia dalam memproses pencari suaka dan pemohon

pengungsi di Indonesia. Hal tersebut dilakukan agar para pengungsi tidak dikembalikan kenegara asalnya dan guna mendapatkan perlindungan internasional.

A. SARAN

Sebaiknya Indonesia ikut meratifikasi Konvensi 1951 agar masalah dasar pengungsi di Indonesia bisa terselesaikan, karena konvensi ini mengatur banyak hak hak dasar para pencari suaka di indonesia.

Jika Indonesia belum mau meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, alangkah lebih baik jika Indonesia mengkaji lagi Perpres No 125 Tahun 2016 tentang pengungsi, walaupun dianggap langkah maju dengan mengesahkan perpres ini tetapi masih ada masalah hak–hak dasar pengungsi yang belum terselesaikan. Kedepanya agar hak–hak asasi manusia pengungsi rohinnya ataupun jika kedepanya akan ada masalah pengungsi lagi, masalah hak dasar pengungsi seperti masalah pendidikan dan pekerjaan tidak lagi menjadi masalah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Gatot Supramono, 2012, *Hukum Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Koesparmono Irsan, 2007, *Pengungsi Internal dan Hukum Hak Asa Manusia*, Jakarta ,Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Likadja,
- Frans, Prof. ,SH dan Bessie, Daniel Frans Drs, 1988. *Desain Instruksional Dasar Hukum internasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2009, *Dualism Penelitian Hukum Normative & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Rudi M. Rizki, 2007, *pokok-Pokok Hukum Hak Asasi Manusia Internasional*, seri Bahan Bacaan Kursus HAM , Lembaga Studi dan Advokas Masyarakat, Jakarta,
- Starke, J.G. 1997. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta, Sinar Grafika
- Tamia Ayu Dian Faniati, 2012, *Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Etnis Yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan: Studi Kasus Etnis Rohingya, Myanmar*, Fakultas Hukum UI.
- Wagiman, S.Fil, 2012, *Hukum Pengungsi Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika
Jakarta

Jurnal

- Atik Krustiyati, kebijakan penanganan pengungsi di Indonesia:kajian dari Konvensi Pengungsi Tahun 1951 dan Protokol 1967, dalam *jurnal law review*, Vol.XII, No.2,
- Fifit Ayu Kartika Sari, Februari 2016 “Peran United Nations High Commissioner For Refugees (Unhcr) Dalam Menangani Pengungsi Etnis Rohingya Di Indonesia” Dalam *jurnal Universitas brawijaya*, Vol 2, No.2,
- Havid, Ajat Sudrajat. (Oktober 2000). “Pengungsi dalam Kerangka Kebijakan Keimigrasian Indonesia Kini dan yang Akan Datang” dalam *Jurnal Hukum Internasional* Vol. 2 No.1, Oktober 2000.

- Intan Pelangi, 2017, “Perlindungan Terhadap Para Pencari Suaka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia”, *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum* Volume 4 Nomor 1 Tahun 2017,
- Lucy Gerungan, 2010, “Lembaga Suaka Dalam Hukum Internasional”, *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. XVIII, No. 1, 2010,
- Ni Made Maha Putri Paramitha, 2016, Peranan Unhcr Terhadap Perlindungan Pengungsi Rohingya Di Aceh Indonesia, *Jurnal Universitas Atma Jaya* Yogyakarta Fakultas Hukum Vol 1 No 1, 2016
- Rita Maran, Perkembangan Hak Asasi Manusia dalam Politik Internasional, artikel dimuat dalam *Jurnal Demokrasi dan HAM*, Vol.1 No.3, Maret-juni 2001,
- Riyanto, Sigit. (2004). *Urgensi* Legislasi Pengungsi dan Kendalanya di Indonesia *Jurnal Hukum Internasional*, hal 67-68 Vol. 2 No. 1
- Waluyo, Tri Joko,(Februari 2013) Konflik Tak Seimbang Etnis Rohingya dan Etnis Rakhine di Myanmar, *Jurnal Transnasional* Vol. 4 No. 2
- Yahya Sultoni, Setyo Widagdo & Herman Suryokumoro, “Alasan Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang pengungsi dan perlindungan Hukum bagi pengungsi di Indonesia”, *Brawijaya jurnal ilmu hukum*, Vol. XVIII, No. 1,.

Skripsi

- Farah Ramafitri, “Perlindungan Pengungsi Asal Srilanka Di Indonesi Berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Urgensi Ratifikasi Konvensi Pengungsi 1951”, Skripsi Kearsipan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2011
- Hartono, Hegar Julius Budi , “Peran United Nations High Commissioner For Refugees (UNHCR) Dalam menangani masalah pengungsi dan pencari suaka di Indonesia 2008-2011”, Skripsi Kearsipan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UNIKOM
- Rianti Nur Istiqomah, “Peranan Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Pengungsi Rohingya Di Aceh Tahun 2012-2015”, Skripsi Kearsipan Fakultas Hubungan Internasional, UMY, 2015

Sumber Pendukung

Deklarasi Hak asasi Manusia (DUHAM)

Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR),

Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR)

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan

Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN

Undang Undang

Undang Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negri

Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik

Perpres Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Pengungsi Luar Negri

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksana Undang Undang Nomor Tahun Tentang Keimigrasian

Internet

ICJR (Institute Of Criminal Justice Reform), Melihat Perlindungan Pengungsi di Indonesia, diakses dalam <http://icjr.or.id/melihat-perlindungan-pengungsi-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 20 februari 2018 Pukul 21.25

Suaka , 2014, *Masalah Penugngsi* , <https://suaka.or.id/public-awareness/id-masalah-perlindungan/> 20 februari 2018 Pukul 19.25

Hukum online, 2017, masalah regulasi penanganan pengungsi di Indonesia <http://www.hukumonline.com/> diakses pada tanggal 20 Februari 2018 Pukul 19:50

Bantuan Hukum,2014, Prosedur Penanganan Pengungsi, <https://www.bantuanhukum.or.id> 22 februari 2018 Pukul 22.45

- Republika Indonesia, 2017 Sejarah singkat rohingnya di Myanmar <http://internasional.republika.co.id> diakses pada tanggal 20 Februari 2018 Pukul 20:16
- Kusumo, Ayub Torry Satriyo, 2011, Perlindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi Internasional. <https://eprints.uns.ac.id/15843/> 1 Maret 2018 Pukul 21.25
- Refrensi HAM, 2014, Perlindungan pengungsi menurut hokum internasional <http://referensi.elsam.or.id/> 2 Maret 2018 Pukul 16.25
- Ayub Torry Satriyo Kusumo, 2012, Perlindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi Internasional <https://www.researchgate.net/publication/316572599> 2 Maret 2018 Pukul 17.25
- DW, 2017 , Indonesia Turun Tangan Bantu Rohingya <http://www.dw.com/id/> 2 Maret 2018 Pukul 19.25
- Suaka Indonesia, 2015, Konvensi Dan Protokol Mengenai Status Pengungsi <https://suakaindonesia.files.wordpress.com> 3 Maret 2018 Pukul 19.25
- UNHCR, 2017, Penentuan Status Pengungsi <http://www.unhcr.org/id/penentuan-status-pengungsi> 3 Maret 2018 Pukul 22.25